

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis fenomena transaksi gadai pohon cengkik yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai pohon cengkik yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten trenggalek menganut asas saling percaya, dalam transaksi ini barang gadai dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai, hasil panen dari barang gadai menjadi hak penerima gadai selama gadai berlangsung. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti transaksi gadai pohon cengkik yang ada di Kecamtan Panggul Kabupaten Trenggalek ini tidak adil untuk pemberi gadai terutama pada hal pemanfaatan barang jaminan gadainya yang dikuasai oleh penerima gadai secara keseluruhan.
2. Ditinjau dari hukum islam pelaksanaan gadai pohon cengkik yang terjadi di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek belum sesuai, masih terdapat beberapa unsur dalam gadai ini yang belum sesuai dengan ketentuan dalam islam seperti pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, tidak adanya saksi dan batas waktu dalam transaksi tersebut.
3. Ditinjau dari KUHPdt transaksi gadai yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek belum sesuai dengan aturan yang ada. Dalam transaksi yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ini pasal

yang belum terpenuhi diantaranya adalah pasal 1151,1155,1156 dan pasal 1157.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi terjadinya gadai pohon cengkih, maka peneliti memberikan saran-saran terhadap para pelaku transaksi gadai pohon cengkih sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pemberi dan penerima Gadai

Bagi pemberi dan penerima gadai dirapkan dapat mempelajari peraturan yang ada di Indonesia baik KUHPdt ataupun hukum islam sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan dan merugikan salah satu pihak. Diharapkan dalam melakukan transaksi gadai selanjutnya dapat menghadirkan saksi atau pencatat dalam transaksi.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat membahas tentang sangsi bagi para pelanggar perjanjian gadai pohon cengkih dan hendaknya menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti objek lain untuk dikaji lebih mendalam.